



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KOBER" INSAN CENDEKIA SIPAK "**

Alamat : Kp. Sipak II Desa Sipak Kecamatan Jasinga 16670 Bogor

SURAT PERNYATAAN

No: 021/PER/PAUD-IC/XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANTI SRIWIRDAYANTI,S.Pd.SD
Jabatan : Ketua Penyelenggara PAUD Insan Cendekia
Alamat : Kp.Sipak RT01 RW03 Ds.Sipak Kec.Jasinga Kab.Bogor

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk mengisi data **DAPODIK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Jasinga, 23 Nopember 2016
Ketua Penyelenggara



Yanti Sriwirdavanti, S.Pd.SD



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cigelung KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ☎ 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/12 /IPAUDNF/Kec.Jasinga/2016

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
INSAN CENDEKIA SIPAK
KP. SIPAK RT.01 RW. 03 DESA SIPAK KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Cendekia Sipak yang berlokasi di Kp. Sipak Rt. 01 Rw. 03 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Insan Cendekia Sipak yang berlokasi di Kp. Sipak Rt. 01 Rw. 08 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Insan Cendekia Sipak" Nomor 044/PAUD/IC-S/X/2016 Tanggal Oktober 2016.
 2. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Kecamatan Jasinga Nomor 21/Himp/IX/2016 Tanggal 9 Nopember 2016.,
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sipak Nomor 474.4/40 /IX/2016 Tanggal 26 September 2016.
 4. Surat Keputusan UPT Pendidikan XIX Kec. Jasinga Kab. Bogor Tentang Pengangkatan Pengelola PAUD Insan Cendekia Himpaudi Kecamatan Jasinga Nomor 800/1005/UPTP Tanggal 19 Juli 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama : **YANTI SRIWIRDAYANTI**
- Alamat : Kp. Sipak Rt. 01/03 Desa Sipak Kec. Jasinga Kab. Bogor
- Nama PAUD : **INSAN CENDEKIA SIPAK**
- Alamat PAUD : Kp. Sipak Rt. 01/03 Desa Sipak Kec. Jasinga Kab. Bogor
- KEDUA** : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 4 Nopember 2017.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada Tanggal : 14 Nopember 2016



Drs. ASEP AER SUKMAJI, M Si
0816 196204141983031014

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.



**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH JASINGA
MAJLIS DIKDASMEN
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

Alamat : Jalan Raya Jasinga Nomor 32 Jasinga - Bogor 16670 Phone. (0251)
688533

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomer :106/KEP/IV.4/D/2016

Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA
PAUD INSAN CENDEKIA SIPAK**

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Kabupaten Bogor, setelah :

- Menimbang : Perlu dilakukannya Pendirian PAUD Insan Cendekia untuk ketertiban, kelancaran dan kemajuan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah se-Perguruan Cabang Muhammadiyah Jasinga
- Mengingat : 1. AD Muhammadiyah Bab II Pasal 4
2. Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab V Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 1 dan 2.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala PAUD Insan Cendekia Sipak tentang SK Pendirian Lembaga 015/PER/PAUD-IC/VII/2015 ,Tanggal 25 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama Lembaga : PAUD Insan Cendekia
Nama Penyelenggara : Yanti Sriwirdayanti, S.Pd.SD
Tahun Berdiri : 2015
Alamat : Kp.Sipak RT01/03 Ds.Sipak Kec.Jasinga Kab.Bogor

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jasinga, 27 Juli 2015

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua,

Sadeli S. Pd. MM

NBM.692613



Sekretaris,

Sahriar Mahvudin S. Ag

NBM.1038186

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga
2. Yth. PDM Daerah Kabupaten Bogor Majelis Dikdasmen
5. Pertiinggal



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH JASINGA
MAJLIS DIKDASMEN
DAERAH KABUPATEN BOGOR

Alamat : Jalan Raya Jasinga Nomor 32 Jasinga - Bogor 16670 Phone (0251) 688533

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:105/KEP/IV.4/D/2016

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA
PAUD INSAN CENDEKIA SIPAK

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Kabupaten Bogor, setelah :

- Menimbang : Perlu dilakukannya Pengangkatan Kepala PAUD Insan Cendekia Sipak yang definitif untuk ketertiban, kelancaran dan kemajuan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah se-Perguruan Cabang Muhammadiyah Jasinga
- Mengingat : 1. AD Muhammadiyah Bab II Pasal 4
 2. Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab V Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 1 dan 2.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala PAUD Insan Cendekia Sipak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat
- Nama : **YANTI SRIWIRDAYANTI,S.Pd.SD**
 Tempat Tgl Lahir : Bogor, 30 - 11 - 1975
 NBM : **100575111113781**
 Pendidikan terakhir : S.1 /2011
 Masa kerja : 01 tahun /0 7 bulan
 sebagai Kepala PAUD Insan Cendekia
 terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015
2. Kepada yang tersebut di atas diberikan nafkah sesuai APBN yang berlaku di Sekolah tersebut.
3. SK Pengangkatan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam penerbitannya.
4. SK Pengangkatan ini diberikan kepada Saudara tersebut di atas untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jasinga, 27 Juli 2015

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga
 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua,

Sadeli.S.Pd.MM

NBM.692613



Sekretaris,

Sahriar Mahyudin.S.Ag

NBM.1038186

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jasinga
2. Yth. PDM Daerah Kabupaten Bogor Majelis Dikdasmen
3. Sekretaris



**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH JASINGA
MAJLIS DIKDASMEN
DAERAH KABUPATEN BOGOR**

Alamat : Jalan Raya Jasinga Nomor 32 Jasinga - Bogor 16670 Phone (0251)
688533

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

No: 106/KET/IV.4/D/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sadeli,S.Pd.MM**
Jabatan : Ketua Yayasan Muhammadiyah

Berdasarkan Surat Tanah yang kami miliki, dengan ini kami menerangkan dengan sebenarnya bahwa kami memiliki lahan tanah khusus untuk pengembangan infrastruktur, baik sarana maupun prasarana pendidikan khususnya lembaga PAUD Insan Cendekia dengan luas tanah 1.400 m².

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jasinga, 23 Nopember 2016

